



PUTUSAN

NOMOR : 24 / PID.SUS / 2014/ PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : UTI ERWIN PAHLEFI Bin UTI PAWADI ; ---
Tempat lahir : Kecamatan Nanga Tayap Kab. Ketapang. ; -----
U m u r : 13 Tahun / 20 Juli 1999. ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki. ; -----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----
Tempat Tingal : Jl. A.Yani Gg. Jambu Rt. 02/02 Dusun Nanga Tayap
Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap
Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat ; -----
A g a m a : I s l a m. ; -----
Pekerjaan : P e l a j a r ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan : -----

- Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 07 November 2013 s/d 16 November 2013 ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi : -----

1. Penasehat Hukum atas nama : Laode Silitonga, SH, Pengacara/Penasehat Hukum, atas penunjukan Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 306/Pen. Pid/2013/PN-Ktp tertanggal 21 November 2013 ; -----
2. Orang tua/Wali terdakwa a.n. Uti M. Kardi beralamat di Jl. Pangeran Kusuma Jaya Mulia Kerta Ketapang ; -----

Pengadilan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa Utu Erwin Pahlefi Bin Utu Pawadi ; -----

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Bison KB 3300ZU;-----

Dikembalikan kepada saksi Edi Sumarjo;-----.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ; -----

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang tanggal : 21 Januari 2014 Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Ktp yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 306/Pid.Sus.A/2013/PN.KTP tanggal 15 Januari 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 ; -----

Telah membaca Surat Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 27 Januari 2014 , Akta Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.KTP dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 05 Februari 2014 ; -----

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2014 Nomor : W11.U4/214/HN.01.10/I/2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 03 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, yang
pada -----



pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kematian dari korban yaitu : alm. Muhamad Aminkarena kelalaian berkendara di jalan serta korban lainya yang juga ditabrak oleh Terdakwa yaitu saksi korban EDI SUMARJO, sehingga dirasa perlu menjalani hukuman penjara dari akibat yang ditimbulkanya ; -----
- Bahwa hingga proses persidangan pihak Terdakwa belum ada permohonan maaf serta perdamaian dengan keluarga korban alm. Muhamad Amin, dan bantuan yang diterima oleh keluarga korban al. Muhamad Amin dari Terdakwa hanya biaya saat dirawat di Puskesmas Nanga Tayap dan dirujuk ke rumah sakit Fatima Ketapang serta biaya pemakaman, akan tetapi tidak termasuk biaya tahlilan alm. Muhamad Amin seperti yang tertulis pada Putusan pada keterangan saksi Muhamad Firdaus al. Ujang Ontel bin H. Busra Ahmad Alm ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang lalai dalam berkendara telah menyebabkan kematian (alm). Muhamad Amin dan korban luka lain saksi Edi Sumarjo yang kemudian dijatuhi pidana percobaan bisa menjadi preseden buruk di masyarakat dimasyarakat terutama untuk anak di bawah umur atau pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yaitu apabila di lain waktu ada pelaku anak yang melakukan tindak pidana lalulintas akan dijatuhi pidana percobaan juga dengan alasan masih anak atau masih sekolah, agar dalam putusannya diperhatikan juga situasi keadaan dan keadilan dalam masyarakat lokal. ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Wartu dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pontianak Nomor : A2.86/08/A/2013. Tanggal 15 Agustus 2013 atas nama Terdakwa telah merekomendasikan agar Terdakwa dikenai tindakan “dikembalikan kepada orang tuanya” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan -----



dengan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dikenai pidana penjara sebagaimana tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, oleh sebab itu memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya surat dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 306/Pid.Sus.A/2013/PN.KTP tanggal 15 Januari 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut sudah tepat dan benar, demikian juga dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali tentang rumusan pemidanaan bersyarat yang akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 306/PID.Sus.A/2013/PN.Ktp. tanggal: 15 Januari 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai rumusan pemidanaan bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal -----



pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 306/PID.Sus.A/2013/PN.KTP. tanggal : 15 Januari 2014 sekedar mengenai rumusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan ; -----
4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan lain dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama: 6 (enam) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang untuk selebihnya ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal : **29 APRIL 2014** oleh Kami **EDDY WIBISONO, S.H.SE.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum** dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 24/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 27 Februari 2014. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa. ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

PERMADI WIDHIYATNO, S.H. M.HUM.

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

EDDY WIBISONO, S.H.SE,MH

PANITERA PENGANTI,

IRWAN JUNAIDI, S.H.